



**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**CABANG KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENINGKATKAN**

**KUALITAS PROSES PENYEMBELIHAN AYAM**

**SESUAI STANDAR HALAL DI PASAR SEKITAR**

**KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Syarat-syarat  
untuk mencapai gelar sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam*

**OLEH**

**ABDUL AZIZ  
NIM : 13110 0007**

**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



## **PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**CABANG KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENINGKATKAN**

**KUALITAS PROSES PENYEMBELIHAN AYAM**

**SESUAI STANDAR HALAL DI PASAR SEKITAR**

**KOTA PADANGSIDIMPUAN**

### **SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Syarat-syarat*

*untuk mencapai gelar sarjana Sosial (S.Sos)*

*dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam*

**OLEH**

**ABDUL AZIZ**

**NIM : 13110 0007**



**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**CABANG KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS PROSES PENYEMBELIHAN AYAM  
SESUAI STANDAR HALAL DI PASAR SEKITAR  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Syarat-syarat  
untuk mencapai gelar sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam*


**OLEH**

**ABDUL AZIZ  
NIM : 13110 0007**

**PEMBIMBING I**

  
**Dra. Hj. Replita, M.Si**  
NIP. 196905261995032001

**PEMBIMBING II**

  
**Ali Amran, S. Ag M.Si**  
NIP.197601132009011005

**JURUSAN KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**

Hal : Skripsi  
An. Abdul Aziz  
Lampiran : 6 eksemplar

Padangsidempuan, Juli 2018  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu  
Komunikasi Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Abdul Aziz yang berjudul *Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Penjualan Ayam Sesuai Standart Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.sos) dalam bidang Komunikasi Penyiaran Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**PEMBIMBING I**

  
Dra.Hj. Replita, M.Si  
NIP. 196905261995032001

**PEMBIMBING II**

  
Ali Amran, S.Ag; M.Si  
NIP. 197601132009011005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz  
Nim : 13 110 0007  
Fakultas/Jur : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/KPI  
Judul Skripsi : “Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan ”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan, dan wawancara.

Seiringan dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) padangsidempuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, Juli 2018

Pembuat Pernyataan,



Abdul Aziz  
NIM: 13 110 0007

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz  
Nim : 13 110 0007  
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royaltif Noneksklusif** (*Non-Exclusive Royaltif-Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRESES PENYEMBELIHAN AYAM SESUAI STANDAR HALAL DI PASAR SEKITAR KOTA PADANGSIDIMPUAN** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royaltif Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatif, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada Tanggal: Juli 2018

Yang menyatakan



**ABDUL AZIZ**  
NIM. 13 110 0007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Abdul Aziz  
NIM : 13 110 0007  
Judul Skripsi : Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidimpuan  
Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai  
Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. Mohd Rafiq, S.Ag., MA  
NIP. 19680611 199303 1 002

Sekretaris

Ali Amran, S.Ag., M.Si  
NIP. 197601132009011005

Anggota

Dr. Mohd Rafiq, S.Ag., MA  
NIP. 19680611 199303 1 002

Ali Amran, S.Ag., M.Si  
NIP. 19760113 200901 1 005

Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP.19730617 200003 2 013

Fauzi Rizal, MA  
NIP. 19730502 199303 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : Kamis, 12 Juli 2018  
Pukul : 08.30 s/d 11.30 WIB  
Hasil/Nilai : 75/B  
Predikat : Pujian (Cum Laude)  
IPK : 3,57



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: *1156*/In.14/F.4c/PP.00.9/7/2018

Skripsi Berjudul : **Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan**

Ditulis oleh : **Abdul Aziz**  
NIM : **13 110 0007**  
Prodi : **Komunikasi Penyiaran Islam**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidempuan, *27 September* 2018

Dekan



*[Signature]*  
**Dr. Ali Sati, M. Ag**

**NIP. 19620926 1993031001**



## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam penyusunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Ibu Dra.Hj. Replita, M.Si sebagai pembimbing I, dan bapak Ali Amran, S.Ag M,Si sebagai pembimbing II yang senantiasa tekun dan ikhlas membimbing selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang telah Ibu dan Bapak berikan.
2. Rektor IAIN Padangsidempuan beserta seluruh civitas akademik IAIN Padangsidempuan.
3. Seluruh civitas akademik FDIK IAIN Padangsidempuan.

4. Ibu Risda Wati Siregar, M.Ag sebagai ketua jurusan Komunikasi Penyiaran Islam FDIK IAIN Padangsidimpuan.
5. Drs.H. Syahid Muammar Pulungan. SH sebagai penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
6. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan dan seluruh pegawai Perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah membantu menulis dalam hal mengadakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan sabar selama penulis studi.
8. Bapak H. Zulfan Efendi Hasibuan, Drs. H. Syahid Muammar Pulungan, SH dan Drs .H. M. Irsyad Hasibuan ketua dan sekretaris MUI Kota Padangsidimpuan. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan data yang dibutuhkan.
9. Kepada rekan-rekan tercinta di IAIN Padangsidimpuan khususnya mahasiswa KPI angkatan 2013, dan juga rekan-rekan yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ibunda tercinta (Parinten), Almarhum Ayahanda tercinta (Alm. Sukiman) kasih sayangmu tidak dapat penulis ungkapkan melalui kata-kata dalam skripsi ini, tak terhitung berapa kalori

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas segala budi baik yang telah diberikan. Amin.

Padangsidempuan, 12 Juli 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdul Aziz', written over a diagonal line that extends from the top left towards the center.

ABDUL AZIZ

NIM: 131100007

## ABSTRAK

**Nama** : Abdul Aziz

**Nim/Jurusan** : 13110 0007

**Judul** : **“Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan”**

latar belakang penelitian ini secara sederhana dikarnakan, banyaknya praktek yang salah dalam hal penjualan ayam dipasar sekitar Kota Padangsidempuan terutama di Pasar Sagumpal Bonang. oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran MUI cabang Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kualitas proses penjualan ayam sesuai standar halal di pasar sekitar Kota Padangsidempuan

Fokus penelitian ini adalah ”Berdasarkan fokus yang dimaksud, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:(1) bagaimana Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan. (2)Apa faktor Pendukung dan penghambat Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan.

Tujuan penelitian ini adalah(1)untuk mengetahui bagaimana Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempua.(2) untuk mengetahui Apa faktor pendukung dan penghambat Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif sedangkan metode pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Secara umum Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan belum maksimal. penanganan yang dilakukan MUI Kota Padangsidempuan terdiri dari penanganan preventif berupa membuat berbagai kegiatan muzakarah dan turun langsung ke lapangan memberikan edukasi, dan pelaksanaan upaya represif yang berupa kegiatan menyurati pemerintahan maupun instansi terkait yang lebih berwenang untuk melakukan kerja sama, Kendala yang dihadapi MUI dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal adalah kendala eksternal yang meliputi dukungan masyarakat, pemerintah dan instansi terkait serta aturan yang berlaku. sedangkan kendala internal yaitu keterbatasan wewenang dan keterbatasan dana.

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>iv</b>
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. RumusanMasalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. ManfaatPenelitian.....	9
F. Batasan Istilah.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Peran.....	14
2. Majelis Ulama Indonesia .....	15
3. Pengertian Halal .....	22
4. Pengertian Penyembelihan.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
MetodologiPenelitian .....	52
1. LokasidanWaktuPenelitian .....	52

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
3. Unit Analisis.....	53
4. Informan Penelitian .....	54
5. Sumber Data.....	54
6. Instrument Pengumpulan Data.....	55
7. Teknik Analisa Data .....	58
8. Teknik Keabsahan Data.....	58

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum.....	61
1. Sejarah MUI Kota Padangsidempuan .....	61
2. Program Kerja MUI Kota Padangsidempuan .....	63
B. Temuan Khusus.....	68
1. Peran MUI Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Pembelian Ayam di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan.....	68
2. Kendala yang dihadapi MUI Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Pembelian Ayam di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan.....	74
3. Analisa Hasil penelitian.....	79

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran.....	82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dewasa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktivitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan dan hukum Islam.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirkan produk makanan. Umat, sejalan dengan ajaran Islam, menghadapi produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.<sup>1</sup>

Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal tersebut. Diantaranya adalah:

Artinya: “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dari bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”<sup>2</sup>

Artinya:

---

<sup>1</sup>Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, (Jakarta; 2003), hlm. 01

<sup>2</sup>Departemen Agama R.I, Jakarta. 2004. Hlm. 72

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah direzkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.<sup>3</sup>

Ayat-ayat diatas bukan saja menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, tetapi juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah. Sebaliknya mengkonsumsi yang tidak halal dipandang sebagai mengikuti ajaran syaitan. Mengkonsumsi yang tidak halal (haram) menyebabkan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas jelaslah bahwa masalah halal dan haram bagi umat Islam sangatlah urgen dan besar artinya, karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah SWT sangat bergantung pada kehalalan segala apa yang dikonsumsi.

Oleh karena itu, wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat Islam.<sup>5</sup> Dalam sebuah hadist dikatakan

Artinya: “yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas, akan tetapi dalam hadist itu pun disebutkan cukup banyak hal yang samar-samar (syubhat), yang status hukumnya, apakah ia halal ataukah haram, tidak diketahui oleh banyak orang. (HR. Muslim).”<sup>6</sup>

Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika, kiranya dapat dikategorikan kedalam kelompok musytabihat (syubhat), apa lagi jika produk tersebut berasal dari negri yang penduduknya mayoritas non

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hlm. 122

<sup>4</sup>*Op.cit* Hlm. 2

<sup>5</sup>*Op.cit* Hlm. 4

<sup>6</sup>*Op.cit* Hlm. 5



muslim, sekalipun bahan bakunya berupa bahan suci dan halal. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan bahan-bahan yang haram atau tidak suci. Dengan demikian, produk-produk olahan tersebut bagi umat Islam jelas bukan persoalan sepele, tetapi merupakan persoalan besar dan serius. Terlebih lagi jika mengingat lanjutan hadits diatas yang menyatakan bahwa “Barang siapa yang terjerumus kedalam syubhat, ia termasuk kedalam yang haram” maka, wajarlah jika umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum produk-produk tersebut, sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.<sup>7</sup>

Semua persoalan-persoalan tersebut harus segera mendapat jawabannya. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara syar’i maupun secara i’tiqadi. Atas dasar itu, para ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang dihadapi, terutama mengenai produk-produk yang akan dikonsumsi.<sup>8</sup>

Permasalahan yang muncul di masyarakat yang membuat gelisah dan rasa khawatir karena membanjirnya produk makanan di Kota Padangsidempuan serta banyaknya isu yang berkembang di masyarakat baik melalui media masa atau media cetak, bahwa banyaknya pedagang makanan yang melakukan perbuatan curang, yaitu dengan mencampurkan bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram menurut umat Islam kedalam bahan baku makanan. Misalnya isu yang berkembang

---

<sup>7</sup>*Op.cit* Hlm. 6

<sup>8</sup>*Ibid., Op.cit* Hlm. 6

terkait pencampuran daging babi kedalam bahan mentah yang akan diolah menjadi bakso, pennyembelian ayam yang tidak sesuai standar halal dan lain sebagainya.

Untuk mengenai hal ini, dan untuk menjadikan masyarakat tenang dan tidak gelisah atas makanan yang dikonsumsi maka pihak Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan diharapkan perannya dalam meningkatkan kualitas halal untuk menentramkan batin yang mengkonsumsinya serta memberikan rasa aman pada masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Salah satu Organisasi dan lembaga dakwah seperti Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran dalam menyelesaikan masalah ini, dan mengupayakan agar masalah ini tidak menjadi masalah yang serius dalam masyarakat, karena hal ini mampu menimbulkan konflik dan keresahan pada masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan memiliki peran khusus dalam memberi pencerahan terhadap masyarakat. Untuk menjalankan fungsi dari MUI untuk menetapkan dan memberikan jaminan halal dan pemahaman terhadap umat agar tidak terjadi konflik di lingkungan masyarakat yang berkenaan dengan masalah produk-produk makanan.

Dewasa ini, dapat dilihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, mengenai produk-produk makanan yang tidak sesuai dengan prosedur produk halal baik dipandang secara kesehatan maupun menurut syariat Islam diantaranya kasus bakso yang dicampur dengan daging babi, makanan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, pennyembelian yang tidak sesuai dengan syariat Islam, menyatukan tempat bahan yang halal dengan tempat yang haram, menggunakan alkohol untuk membersihkan tempat produksi, produk makanan yang sudah kadaluarsa, produk-produk makanan yang tidak berlabelkan halal Majelis Ulama Indonesia.

dalam hal ini fokus yang akan di bahas peneliti adalah, menyangkut tentang proses penyembelihan ayam di pasar sekitar kota Padangsidempuan, karna banyak keluhan langsung dari masyarakat yang melihat sendiri proses penyembelihan yang dipandang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan standar halal.

aktifitas penyembelihan ayam yang tidak sesuai dengan Standar Halal di sekitaran pasar sekitar kota Padangsidempuan terutama di pasar Sakumpal Bonang Kota Padangsidempuan sudah merupakan pemandangan yang biasa yang dilakukan oleh Pedagang.<sup>9</sup>

Pendapat ini didasari oleh observasi peneliti dan di dukung oleh wawancara dengan ibu Suwanti, bahwa proses penyembelihan ayam di sekitar pasar sakumpal bonang masih banyak yang tidak sesuai aturan islam, menyembelih dengan hanya menusuk leher ayam dengan sebilah bambu yang sudah diruncingi, Terkadang ayam mati bukan karna di sembelih, tapi mati di mesin penghilang bulu, demikian di khawatirkan banyak efek negative yang ditimbulkan oleh pengonsumsinya karena proses penyembelihannya yang tidak dilakukan dengan benar.<sup>10</sup>

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Padangsidempuan seperti yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut hal demikian dan merumuskan judul “PeranMajelis Ulama Indonesia CabangKota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan KualitasProses Penyembelihan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan”

---

<sup>9</sup>*Survei Awal Dan Observasi*, Pasar sagumpal Bonag Kota Padangsidempuan, february-mei 2018.

<sup>10</sup>Suwanty, Konsumen pembeli ayam potong di pasar Sagumpal Bonang, *Wawancara*, Pasar sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 8 Mei 2018.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan website resmi MUI, dimana MUI memiliki 5 fungsi utama yaitu Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*), Sebagai pemberi fatwa (*mufti*), Sebagai pembimbing dan pelayan ummat (*riwayat wa khadim al ummah*), Sebagai gerakan *islah wa al tajdid*, Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*, maka penelitian ini dibatasi pada fungsi MUI yang kelima yaitu sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran) Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan”

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan?
2. Apa faktor penghambat Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran MUI Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran MUI Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan.

## **E. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini ditinjau dari segi manfaatnya ada dua macam yaitu secara teoritis dan secara praktis.

### **1. Secara teoritis**

Untuk memperkaya dan menambah wawasan dan khazanah keilmuan penulis tentang Peran MUI Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan Kualitas Halal Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Pemotongan Ayam di Pasar Raya Sakumpal Bonang Kota Padangsidempuan)''

### **2. Secara praktis**

Untuk menggambarkan peran MUI Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kualitas proses penjualan ayam sesuai dengan standar Halal di pasar sekitar Kota Padangsidempuan (Studi Kasus Penjualan Ayam di Pasar Raya Sakumpal Bonang Kota Padangsidempuan)''.

- a) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan dan Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan, dalam hal ini kami membatasi lokasi penelitian di Pasar Raya Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan.
- b) Menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

## **F. Batasan Istilah**

### **1. Peran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan demikian peran merupakan seperangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu usaha yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan dalam meningkatkan Kualitas Halal di Kota Padangsidimpuan.

## 2. Majelis Ulama Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia majelis adalah dewan yang mengemban tugas kenegaraan dan sebagainya secara terbatas.<sup>12</sup> Sedangkan ulama adalah orang yang ahli pengetahuan Agama Islam.<sup>13</sup> Jadi Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi para ahli Agama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, adapun Majelis Ulama Indonesia yang dimaksud di sini adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan

## 3. Halal

Halal adalah sesuatu yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>14</sup>

## 4. Pasar Raya Sakumpal Bonang.

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm.1122

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 699.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 1239.

<sup>14</sup>Departemen Agama R.I, Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. Jakarta, 2003. Hlm. 234

Pasar Raya Sakumpal Bonang merupakan Pasar Tradisional yang terletak di pusat Kota Padangsidempuan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih runtunnya pembahasan terhadap objek penelitian ini, maka penelitian disusun secara sistematis dalam lima bab.

Bab I membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang landasan teoritis yang terdiri dari Meningkatkan Kualitas Produk Makanan Halal di Kota Padangsidempuan.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, unit analisis, informan penelitian, instrument pengumpulan data, teknik analisis data serta teknik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini..

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang berupa Peran MUI Kota Padangsidempuan dalam Meningkatkan Kualitas Produk Makanan Halal di Kota Padangsidempuan. serta faktor penghambat Meningkatkan Peran MUI Kota Padangsidempuan dalam Meningkatkan Kualitas Produk Makanan Halal di Kota Padangsidempuan

Bab V merupakan bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan kepada penemuan peneliti, dan penutup.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsatu al-anbiyaa*.

Islam adalah sebuah agama yang diturunka oleh Allah sekitar 14 abad yang telah lalu sebagai *Rahmatan Lil Alamin* yang mempunyai misi khusus yaitu untuk menyelamatkan manusia dari zaman kegelapan *jahiliyah* menuju zaman pencerahan (*islamiyah*) sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Anbiya Ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Sebab maju mundurnya agama itu berad ditangan para penganut penganutnya. sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 104:

وَلِتَكُونَ لَكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَدْعُورُونَ بِلِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ١٠٤

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung

##### 2. Majelis Ulama Indonesia



Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulamadan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang datang dari berbagai penjuru tanahair, antara lain meliputi 26 ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia. 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari dinas rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.<sup>1</sup>

Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat untuk bermusyawarahnya para ulama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “PIAGAM BERDIRINYA MUI”, yang ditanda tangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut musyawarah nasional ulama Indonesia.

Momen berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Ulama Indonesia menyadari bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas nabi. Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Disisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat.

---

<sup>1</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI* <http://mui.or.id/tentang-mui/profilmui/profilmui.html>. Diakses 23 April 2017, Pukul 22:24 WIB.

Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang di dominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Dalam khithah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1) Sebagai Pewaris Tugas-Tugas Para Nabi (*WarasatulAnbiya*)

MUI berperan sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam, yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia menerima berita acara dari LP POM dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi fatwa untuk menetapkan fatwa halal dan haram. Produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan

yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LP POM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, Diakses 23 April 2018, Pukul 22:24WIB.

Menurut KH. Ma'ruf Amin sambutannya dalam buku Departemen agama yang berjudul Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal mengatakan bahwa mengkonsumsi produk halal, khususnya makanan halal adalah syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam seperti ditegaskan dalam Al-Quran. Atas dasar itu, umat Islam sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalan dan kesuciannya. Disamping itu produsen dituntut untuk memproduksi produk-produk halal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam sebagai tanggung jawab keagamaannya.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berkompeten menetapkan fatwa-fatwa yang ditetapkan dalam sidang Komisi Fatwa, memikul tanggung jawab dalam menentukan halal tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Agar penentuan halal tidaknya suatu produk berjalan secara baik dan benar, diperlukan langkah yang sama sebagai pedoman fatwa produk halal. Komisi Fatwa dalam menetapkan kehalalan suatu produk melalui sertifikasi dari LP POM.

LP POM melakukan pengawasan terhadap produk-produk makanan yang bersertifikat halal dan meng sosialisasikan tentang kriteria produk halal kepada masyarakat agar produk-produk makanan tidak mencampur bahan yang haram untuk dikonsumsi.<sup>3</sup>

## 2) Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*)

MUI berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasi

---

<sup>3</sup>Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, *Op.cit.*, Hlm. vii

dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran faham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3) Sebagai Pembimbing Dan Pelayan Umat (*Riwayat Wa Khadim Al Ummah*)

MUI berperan sebagai pembimbing dan pelayan umat, yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, MUI berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4) Sebagai Gerakan *Islah Wa AlTajdid*

MUI berperan sebagai gerakan *islah* berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan terdapat di kalangan umat Islam maka MUI dapat menempuh jalan kompromi dan persesuaian dan mencari hukum yang lebih kuat sedangkan MUI sebagai gerakan *al tajdid* yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.

5) Sebagai Penegak *Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar*

MUI berperan sebagai *amar ma'ruf dan nahi munkar* yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebathilan sebagai kebathilan dengan penuh hikmah dan istiqomah. Dengan demikian MUI juga merupakan wadah berkhidmat bagi pejuang dakwah yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas *khairu ummah*.

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahi munkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas.<sup>4</sup>

Dakwah banyak dikemukakan oleh para ulama, diantaranya Syekh ali Mahfudz beliau mendefinisikan dakwah sebagai upaya mendorong manusia melakukan kebaikan dan mentaati petunjuk Allah, mencegah mereka dari perbuatan yang munkar agar meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>5</sup>

Secara universal kewajiban berdakwah menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Akan tetapi, agar lebih dapat mencapai sasaran secara maksimal, peranan organisasi atau lembaga yang memikirkan bagaimana sistem dan metode dakwah yang lebih baik sangat diutamakan.<sup>6</sup>

#### 6) Sebagai Pelopor Gerakan pembaruan (al-Tajdid)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam.<sup>7</sup>

#### 7) Sebagai Pelopor Gerakan Ishlah.

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan

---

<sup>4</sup>Sekretariat MUI, *Ibid.*, Hlm. 24

<sup>5</sup>Maratua Simanjuntak, *Memperkuat Peran Umat Islam*, Citapustaka. Jakarta. 2001. Hlm. 9

<sup>6</sup>Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*, Amzah. Padang, 2007. Hlm. 28

<sup>7</sup>Sekretariat MUI, *Ibid.*, Hlm. 26

al-jam' u wat taufiq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia.<sup>8</sup>

### 3. Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan

MUI Kota Padangsidimpuan berdiri sejak tahun 2001, tepat ditahun berdirinya Kota Padangsidimpuan menjadi Kota Madya, gedung *islamic centre* menjadi kantor pertama pada awal berdirinya. pada tahun 2016 kantor MUI Kota Padangsidimpuan berpindah ke kantor resmi di Jalan HT. Rizal Nurdin KM. 7 Pal.IV Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan tenggara. MUI Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebanyaktiga kali.

No	Kegiatan	Ketua Terpilih	Priode
1	Musda I	DR.(HC) Burhaman Nasution	2002-2007
2	Musda II	H. Ahmad Syaukani	2008-2013
3	Musda III	A. Zulfan Efendi Hasibuan	2013-2018

berdasarkan tabel diatas. dapat disimpulkan bahwa. Musyawarah Daerah Pertama MUI Kota Padangsidimpuan DR(HC) Burhaman terpilih menjadi ketua umum, dan Musyawarah Daerah kedua H. Ahmad Syaukani terpilih menjadi ketua, dan Musyawarah Daerah ketiga H. Zulfan Efendi terpilih menjadi ketua.

“Musda I menetapkan DR (HC) Burhaman Nasution menjadi ketua umum periode 2002-2007. Namun belum genap 5 tahun masa kepemimpinan beliau karena ada beberapa permasalahan maka pada Oktober 2005 jabatan ketua umum di emban oleh H. Ahmad

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,Hlm.32.

Syaukani hingga akhir periode 2007. Pada Musda II tahun 2008 maka di tetapkan H. Ahmad Syaukani menjadi ketua Umum periode 2008-2013. Pada Musda III di tetapkan H. Zulfan Efendi Hasibuan menjadi ketua umum periode 2013-2018.”<sup>9</sup>

#### 4. Halal

##### a. Pengertian Halal

Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari’at Islam yaitu:

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari’at Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari’at Islam.
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh oleh Allah untuk memakannya, sedang terhadap yang

---

<sup>9</sup>Drs. H. M. Irsyad Hasibuan, Sekretaris Umum MUI Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidimpuan, 7 Mei 2018.

haram kita disuruh untuk menjauhinya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabulnya do'a.<sup>10</sup>

Kata halal berarti diperbolehkan (oleh hukum Islam), tidak haram.<sup>11</sup> Halal berasal dari bahasa Arab *halla* yang artinya “lepas” atau “tidak terikat”. Secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.<sup>12</sup>

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat.<sup>13</sup>

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah SWT) yang mengharamkannya. Perintah mengonsumsi makanan halal dapat disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah SWT, dan secara tegas dan jelas termaktub dalam firman Allah QS. Al Maidah Ayat 88 yaitu.<sup>14</sup> :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبَاتٍ وَأَلَّا هَذَا ذِي نَبْتٍ لِّمُؤْمِنُونَ ٨٨

---

<sup>10</sup> Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm.9.

<sup>11</sup> Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer: Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Absolut, 2008), hlm.187.

<sup>12</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014, hlm. 5.

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm.31.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 6.



Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Allah SWT. dalam Al-Qur’an secara jelas menyebutkan makanan yang haram untuk dikonsumsi, yaitu firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 173:

إِذَا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah [108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>15</sup>

Dalam Sebuah Hadist Nabi , kategori makanan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>16</sup>

Artinya “Dari Abi Farwah dari Sya’bi dari Nu’man ibnu Basyir r.a berkata, bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya halal itu jelas dan haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada hal-hal yang samara atau tidak jelas. (HR Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia dimuka bumi ini terbagi menjadi tiga bagian:

a) Halal, diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan kadar cukup.

---

<sup>15</sup>bid., hlm.26.

<sup>16</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 91

- b) Haram, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi kecuali dalam kondisi khusus (darurat yang mengharuskan untuk mengonsumsi karena alasan akan hilangnya kehidupan).
- c) Syubhat, sesuatu yang berada diantara keduanya.<sup>17</sup>

Prinsip-prinsip Islam tentang hukum halal dan haram antara lain:

- 1) Pada dasarnya segala sesuatu boleh hukumnya.
- 2) Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata.
- 3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT.
- 4) Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya.
- 5) Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram.
- 6) Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.
- 7) Menyiasati yang haram, haram hukumnya.
- 8) Niat baik tidak menghapuskan hukum haram.
- 9) Hati-hati terhadap yang subhat agar tidak jatuh kedalam yang haram.
- 10) Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.
- 11) Darurat mengakibatkan yang terlarang menjadi boleh.<sup>18</sup>

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, *haram li-zatih* dan *haram li-gairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama. Sedangkan yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.91-92.

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia,2003),hlm. 33.

dibenarkan oleh ajaran Islam. Benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama.<sup>19</sup>

Dalam soal makanan, ada dua pengertian yang bisa dikategorikan kehalalannya, yaitu:

a) Halal dalam mendapatkannya

Halal dalam mendapatkan maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.<sup>20</sup> Dalam pandangan hukum Islam, makanan halal secara *ghairu dzatiah* (diluar substansi barangnya yang dilihat dari cara memperolehnya) terdapat beberapa unsur terkait. Unsur terpentingnya adalah bahwa sesuatu yang pada dasarnya halal secara dzatiah berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti: hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian (*saraqah*), hasil ambil paksa (*rampas*), hasil suap (*risywah*), hasil dari mengkhianati (*khiyanat*), hasil judi, hasil prostitusi (*pelacuran*) dan sebagainya.<sup>21</sup>

b) Halal dzat atau substansi barangnya. Makanan halal secara *dzatiah* (substansi barangnya) Syekh Sayyid Sabiq membagi dalam dua kategori, yaitu: *jamad* (benda mati) dan hayawan (binatang).

---

<sup>19</sup> Ma'ruf Amin, et al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Erlangga, 2011), hlm. 18

<sup>20</sup> Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 97.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 99-100.

- a) *Jamad* (benda mati), yaitu semua jenis makanan yang berwujud benda mati adalah halal selama tidak najis, mutanajjis, membahayakan dan memabukkan.<sup>22</sup>
- b) Binatang. Hukum binatang yang halal untuk dikonsumsi (dimakan) oleh umat Islam dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu binatang darat. Hukum binatang ini ada sebagian yang halal (misal: unta, sapi, kerbau, domba dan kambing) dan ada sebagian yang lain haram.<sup>23</sup> Dan yang kedua binatang laut, setiap binatang yang hidup di laut adalah halal, kecuali binatang yang mengandung racun yang membahayakan.<sup>24</sup>

Adapun beberapa makanan yang haram/ tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, antara lain:

a) Bangkai

Bangkai yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja di sembelih menurut ketentuan agama atau dengan berburu. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 3:

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al-Maidah ayat 3).

Dikecualikan dari bangkai tersebut Dikecualikan dari bangkai tersebut diatas, maka bangkai yang dibawah ini halal untuk dimakan:

a) Bangkai ikan dan belalang.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 130-131.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 134-135.

- b) Bangkai binatang dan tidak mempunyai darah mengalir seperti semut, lebah dan lain-lain, maka ia adalah suci.
- c) Tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku dan kulit serta apa yang sejenis dengan itu hukumnya suci, karena asalnya semua ini adalah suci dan tak ada dalil mengatakan najis.
1. *Al-Munkhoniqoh*. *Al-Munkhoniqoh* adalah binatang yang mati karena dicekik, baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit dan sebagainya sehingga binatang tersebut mati.
  2. *Al-Mauquudzah*. *Al-Mauquudzah* adalah binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat dan sebagainya.
  3. *Al-Mutariddiyah*. *Al-Mutariddiyah* adalah binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati.
  4. *An-Nathihah*. *An-Nathihah* adalah binatang yang baku hantam antara satu dengan yang lain, sehingga mati.
  5. *Mas Akalas Sabu'u*. *Mas Akalas Sabu'u* adalah binatang yang disergap oleh binatang dengan dimakan sebagian dagingnya sehingga mati.
  6. Darah yang mengalir Darah yang mengalir adalah termasuk makanan yang diharamkan untuk memakannya.
  7. Daging babi Daging babi merupakan makanan yang diharamkan dalam Islam. Karena makananmakanan babi ialah yang kotor-kotor dan najis.
  8. Lemak babi Kalau daging babi itu haram hukumnya untuk dimakan, maka lemaknya pun juga haram untuk dimakannya.

9. Binatang yang disembelih bukan karena Allah Binatang yang disembelih bukan karena Allah yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya menyebut nama berhala.
10. Binatang yang di sembelih untuk berhala Binatang yang haram dimakan ialah binatang yang disembelih untuk berhala, sekalipun binatang yang disembelih itu binatang yang halal
11. Binatang jallalah. Binatang jallalah adalah binatang yang memakan kotoran (tinja) baik itu berupa kambing, sapi, kerbau, ayam, angsa, dan lainlain.
12. Mengharamkan segala yang kotor Segala yang kotor maksudnya adalah semua yang dianggap kotor oleh perasaan manusia secara umum.
13. Binatang dan burung buas Binatang dan burung yang buas adalah binatang yang bisa menerkam, bertaring, dan mencakar dengan taring ataupun cakarnya, terhadap manusia dan harta miliknya.<sup>25</sup>

Produk halal menurut definisi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syari'at Islam. Produk tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak mengandung alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan. Untuk daging sebagai bahan baku, harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.<sup>26</sup>

Pemeriksaan produk halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan cara berproduksi pangan, obat, kosmetika dan produk lain secara halal yang meliputi penyembelihan hewan, asal usul 17 Imam Al-, dan bahan penolong

---

<sup>25</sup> Imam Al-Ghazali, *Op. Cit.*, hlm.107-120

<sup>26</sup> Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Op. Cit.*, hlm.7.

serta proses produksi, personalia, peralatan produksi, sistem jaminan halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi produk halal.<sup>27</sup>

Konsep tentang jaminan pangan halal sesuai Keputusan Menteri Agama nomor 518 tahun 2001 tentang pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Nasional. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>28</sup>

Sistem jaminan halal adalah sistem yang mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur, kegiatan, kemampuan, dan sumber daya yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses produksi yang dilakukan dapat menghasilkan produk halal.<sup>29</sup>

Kriteria produk halal berdasarkan panduan sertifikat halal departemen agama tahun 2003, produk halal memiliki kriteria:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran dan sebagainya.
- c) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan babi atau barang tidak halal lainnya harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara syariat islam.

---

<sup>27</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 131

<sup>28</sup> Lihat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 *Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Nasional pasal 1*

<sup>29</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji

d) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*.<sup>30</sup>

Persyaratan Bahan Halal pada Proses Sertifikasi Halal yaitu:

- a) Bahan tidak berasal dari babi atau turunannya.
- b) Bahan tidak mengandung bahan dari babi atau turunannya
- c) Bahan bukan merupakan *khamr* (minuman beralkohol) atau turunan *khamr* yang dipisahkan secara fisik.
- d) Bahan tidak mengandung *khamr* (minuman beralkohol) atau turunan *khamr* yang dipisahkan secara fisik.
- e) Bahan bukan merupakan darah, bangkai dan bagian dari tubuh manusia.
- f) Bahan tidak mengandung darah, bangkai dan bagian dari tubuh manusia
- g) Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya.
- h) Bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi.
- i) Bahan yang memiliki potensi/kemungkinan diproduksi di fasilitas yang sama dengan bahan dari babi atau turunannya, harus disertai pernyataan *pork free facility* (fasilitas tidak digunakan untuk mengolah babi) dari produsennya.<sup>31</sup>

Adapun persyaratan bahan hewani harus berasal dari hewan halal. Untuk hewan sembelihan, maka harus dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam yang dibuktikan dengan Sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diakui MUI atau dengan cara audit langsung oleh LPPOM MUI.

---

<sup>30</sup> Sri Nuryati, *Zat Haram Di Makanan Kita*, (Solo: Aqwamedika, 2008), hlm. 155-156.

<sup>31</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014, hlm.19



Sedangkan untuk makanan yang berasal dari tumbuhan kriteria haram yang dikonsumsi adalah tanaman beracun dan berbahaya. Kecuali bila mana racun atau bahaya yang ada dapat dibuang selama proses pengolahan. Sehingga tidak ada makanan tidak halal untuk jenis tumbuhan.<sup>32</sup>

Persyaratan Bahan Mikrobial sebagai berikut:

- a) Bahan tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.
- b) Media pertumbuhan, bahan aditif dan bahan penolong tidak mengandung bahan yang berasal dari babi atau turunannya.
- c) Bahan mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, maka media pertumbuhan harus menggunakan bahan yang suci dan halal.
- d) Bahan mikrobial yang diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya, bila media pertumbuhan menggunakan bahan yang haram dan najis selain babi dan turunannya maka dalam tahapan proses selanjutnya bahan tersebut harus melalui proses pencucian yang memenuhi kaidah syar'i (*tathhir syar'an*).
- e) Bahan mikrobial yang menggunakan mikroba rekombinan, maka mikroba yang bersangkutan tidak boleh menggunakan gen yang berasal dari babi atau manusia.<sup>33</sup>

Adapun Persyaratan Alkohol/Etanol yaitu sebagai berikut:

- a) Alkohol tidak berasal dari industri khamr (minuman beralkohol).
- b) Penggunaan alkohol pada proses produksi produk makanan dan minuman diperbolehkan apabila kadar alkohol pada produk akhir tidak terdeteksi.

---

<sup>32</sup> Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm.13.

<sup>33</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014, hlm.20.

Dan kadar alkohol pada produk intermediet/produk antara (produk yang tidak dikonsumsi langsung) yang disertifikasi tidak lebih dari 1%.

- c) Hasil samping industri khamr (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik tidak boleh digunakan.
- d) Hasil samping industri khamr (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk padat, misalnya brewer yeast, boleh digunakan setelah dilakukan melalui proses pencucian yang memenuhi kaidah syar'ii (tathhir syar'an).
- e) Hasil samping industri khamr (minuman beralkohol) atau turunannya dapat digunakan jika bahan/produk tersebut telah direaksikan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa baru melalui reaksi kimiawi ataupun *biotransformasi* (menggunakan enzim atau mikroba).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum System Jaminan Halal LPPOM MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), hlm.19-20

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, kerana tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Namun demikian kemungkinan jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek, bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh.<sup>1</sup>

Adapun waktu penelitian ini berlangsung selama 7 bulan, yaitu mulai bulan November 2017 sampai dengan Bulan Mei 2018..

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini berlokasi:

1. Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan. Tepatnya di Jalan HT. Rizal Nurdin KM. 7 Pal.IV Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan tenggara.
2. Pasar Raya Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan,

#### **B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup>

Mohammad Nazir menjelaskan pengertian metode deskriptif sebagai berikut :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang.Tujuan penelitian deskriptif ini adalah

---

25. <sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.

<sup>2</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta:Rineka Cipta, 1997), hlm.36.

membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.”<sup>3</sup>

Penelitian ini yang dilaksanakan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan informasi, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan dan analisis data untuk mengetahui Peran Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan dalam Meningkatkan Kualitas Penjualan Ayam Sesuai Standar Hala di Pasar Sekitar Kota Padangsidimpuan.

### **C. Unit analisis**

Adapun dalam hal ini unit analisis tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, dimana unit analisis yang ditetapkan pandangan sudah mewakili seluruh kelompok yang ada dalam dewan pengurus MUI Kota Padangsidimpuan. Penentu informan yang dilakukan secara bergulir (*snowball sampling*) yaitu informan pertama diminta untuk menunjuk orang lain dan seterusnya secara berantai.<sup>4</sup> Sampai pada batas titik dijumpai lagi variasi informan (terjadi kejenuhan informasi) pada saat seperti ini pemilihan informan tidak diperlukan lagi.<sup>5</sup>

### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005), hlm.54.

<sup>4</sup> S. Nasution, *Metode Riset*, (Jakarta: BumiAksara, 2003), hlm. 99.

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Cetakan Ke 5* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.

<sup>6</sup> Suharsimi Harikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

Penelitian ini mengandalkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini yaitu Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan. Adapun *key informan* penelitian ini ialah ketua umum dan sekretaris umum MUI Kota Padangsidimpuan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu bersal dari para pedagang ayam potong yang berdagang di pasar raya sagumpal bonang dan masyarakat sebagai konsumen.

#### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan instrument pengumpulan sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis Terhadap gejala-gejala yang nampak pada objek penelitian.<sup>7</sup> Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan non partisipan.

- a. Observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar dalam keseharian Informan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Survey*. Cet. Ke 6(Jakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 100.

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 140.

- b. Observasi non partisipan adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan penulis sebagai partisipan.

Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi non partisipan yaitu yang dalam melaksanakannya tidak melibatkan penulis sebagai partisipan. Tentang Peran Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Meningkatkan Kualitas Halal di Kota Padangsidimpuan.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan objek pembahasan.<sup>9</sup> Yang mana wawancara juga merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara nara sumber dan pewawancara. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh yang diwawancarai.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-dept interview*). Wawancara mendalam (*in-dept interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>10</sup>

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan serangkaian komunikasi atau Tanya jawab langsung dengan sumber data para pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidimpuan,

---

<sup>9</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: RemajaRosdakarya, 2003), hlm. 180.

<sup>10</sup>JuliansyahNoor, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm.139.

masyarakat yang berdagang di Pasar Raya Sakumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Seperti data-data, arsip-arsip dan gambar-gambar atau bentuk lainnya.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilaksanakan dengan cara kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif (paparan) dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.
- b. Reduksi data yang dilakukan dengan jalan, membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu di jaga hingga tetap berada didalamnya.
- c. Menyusun redaksi data menjadi satu susunan kalimat yang sistematis.
- d. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah dikalsifikasikan maka diadakan pemeriksaan keabsahan data sehingga mengetahui mana data yang harus dibuang.<sup>11</sup>

## G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (defendability), dan kepastian (confirmability).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Burhan, *Op. Cit.*, hlm. 190.

<sup>12</sup> Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 164.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>13</sup>Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapannya, kondisi yang dialami dan sebagainya. Peneliti perlu melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

Ada beberapa cara triangulasi meliputi berbagai cara yaitu:<sup>14</sup>

1. Triangulasi sumber data adalah membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi waktu adalah menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahansuatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia selalu mengalami perubahan dari waktu-kewaktu.
3. Triangulasi teknik/metode adalah membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda dan usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2007), hlm. 330-331.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 161-162.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

1. Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan
  - a. Sejarah MUI Kota Padangsidempuan

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Dalam perjalanannya, MUI telah mengembangkan hubungannya, tidak hanya berada di pusat saja, tetapi telah menyebar ke provinsi dan kabupaten/kota. Dimana tantangan demi tantangan terhadap segala persoalan umat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerja-kerja MUI secara keseluruhan.

Begitu juga halnya dengan Kota Padangsidempuan. Salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Daerah yang sebelumnya merupakan Ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan secara administrasi telah menjadi daerah otonomi kotamadya pada tahun 2001. Bersamaan dengan di bentuknya Padangsidempuan menjadi Kotamadya maka dibentuk pula dewan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan.

MUI Kota Padangsidempuan berdiri sejak tahun 2001, tepat ditahun berdirinya Kota Padangsidempuan menjadi Kota Madya, gedung *islamic*

*centre* menjadi kantor pertama pada awal berdirinya. pada tahun 2016 kantor MUI Kota Padangsidempuan berpindah ke kantor resmi di Jalan HT. Rizal Nurdin KM. 7 Pal.IV Kelurahan Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan tenggara. MUI Kota Padangsidempuan telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sebanyak tiga kali.

No	Kegiatan	Ketua Terpilih	Periode
1	Musda I	DR.(HC) Burhaman Nasution	2002-2007
2	Musda II	H. Ahmad Syaukani	2008-2013
3	Musda III	Zulfan Efendi Hasibuan	2013-2018

Berdasarkan tabel berikut. dapat disimpulkan bahwa. Musyawarah Daerah Pertama MUI Kota Padangsidempuan DR(HC) Burhaman terpilih menjadi ketua umum, dan Musyawarah Daerah kedua H. Ahmad Syaukani terpilih menjadi ketua, dan Musyawarah Daerah ketiga H. Zulfan Efendi terpilih menjadi ketua.

“Musda I menetapkan DR (HC) Burhaman Nasution menjadi ketua umum periode 2002-2007. Namun belum genap 5 tahun masa kepemimpinan beliau karena ada beberapa permasalahan maka pada Oktober 2005 jabatan ketua umum di emban oleh H. Ahmad Syaukani hingga akhir periode 2007. Pada Musda II tahun 2008 maka di tetapkan H. Ahmad Syaukani menjadi ketua Umum periode 2008-2013. Pada Musda III di tetapkan H. Zulfan Efendi Hasibuan menjadi ketua umum periode 2013-2018.”<sup>1</sup>

b. Program Kerja MUI Kota Padangsidempuan

---

<sup>1</sup> Drs. H. M. Irsyad Hasibuan, Sekretaris Umum MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 7 Mei 2018.

Adapun Program Kerja MUI Kota Padangsidempuan tahun Anggaran2016-2017 adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

Program Kerja MUI Kota Padangsidempuan Tahun 2016

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
1	Sosialisasi Keluarga Sakinah	21September 2016	Kantor MUI
2	Muzakarah Tentang Ayat Dan Hadist Yang Berhubungan Dengan Ruh.	28September 2016	Kantor MUI
3	Penyambutan Tahun Baru Islam 1438 H	29 September 2016	Masjid Raya Al- Abror
4	Pelatihan Imam Dan Khatib	10 Oktober 2016	Kantor MUI
5	Muzakarah Hubungan Orang Hidup Dengan Orang Meninggal.	13 Oktober 2016	Kantor MUI
6	Sarasehan <i>Ukhuwah</i> Dan Kerukunan Umat Beragama	5 November 2016	Kantor MUI
7	Kegiatan Pembinaan Terhadap Dampak Negatif	12 November 2016	Kantor MUI

---

<sup>2</sup>Herman Harahap, Operator MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 7 Mei 2018.

	Penyakit Masyarakat.		
8	Kegiatan <i>Akhlakul Karimah</i> di rumah tangga.	19 November 2016	Kantor MUI
9	Sosialisasi Fatwa MUI.	26 November 2016	Kantor MUI
10	Sarasehan Tentang Perkawinan Siri.	17 Desember 2016	Kantor MUI
11	Sosialisasi Makanan Halal.	30 Desember 2016	Langsung ke berbagai toko di Kota Padangsidimpuan dan penyembelihan ayam di pasar sakumpal bonang

c. Program Kerja MUI Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2017

berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari kantor MUI Kota Padangsidimpuan, berikut ini program kerja yang telah dilaksanakan MUI Kota Padangsidimpuan di Tahun Anggaran 2017.

Program Kerja MUI kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2017

No	Kegiatan	Tanggal	Tempat	Peserta
----	----------	---------	--------	---------

		Pelaksanaan		
1	Silaturahmi MUI Kota Padangsidimpuan dengan MUI Provinsi Sumatera Utara	12 Januari 2017	Aula MAN 2 Padangsidimpuan.	Masyarakat umum
2	Penyambutan bulan suci Ramadhan	22 Mei 2017	Masjid Raya Al-Abror	Masyarakat umum
3	Muzakarah Ramadhan I dengan tema: puasa dan penggunaan media sosial	3 Juni 2017	Kantor MUI	60 peserta yang terdiri dari pelajar SMP dan SMA
4	Muzakarah Ramadhan II dengan tema: pola makanan sehat menurut konsep Islam dan Kesehatan,	8 Juni 2017	Kantor MUI	60 peserta dari kaum Ibu
5	Muzakarah	10 Juni 2017	Kantor	60 peserta

	Ramadhan III dengan tema: Pelik-pelik yang membatalkan puasa,		MUI	dari kaum  Ayah
6	Muzakarah Ramadhan IV dengan tema: Problematika pelaksanaan zakat di kota Padangsidempuan	17 Juni 2017	Kantor  MUI	60 peserta yang terdiri dari pengurus zakat
7	Halal bi halal MUI dengan tokoh Masyarakat Kota Padangsidempuan.	24 Juli 2017	Kantor  MUI	-
8	Penyambutan tahun baru Islam 1439 H	21 September 2017	Masjid Raya Al- Abror	Masyarakat Umum
9	Muzakarah komisi fatwa tentang menanggulangi penyakit Masyarakat.	Oktober 2017	Kantor  MUI	

Dari tabel program kerja MUI di atas bisa dilihat bahwa, program kerja yang dilaksanakan MUI Kota Padangsidempuan dalam hal meningkatkan kualitas proses penyembelihan ayam sesuai dengan standar halal di pasar sekitar kota Padangsidempuan masih sangat minim. dan itupun tidak menjadi program yang khusus untuk penyembelihan ayam, akan tetapi program yang meliputi semua jenis produk makanan.

## **B. Temuan Khusus**

1. Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penyembelihan Ayam Sesuai dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidimpua.

Kegiatan penyembelihan ayam yang tidak sesuai dengan standar sahnya Halal di sekitaran pasar sagumpal bonang Kota Padangsidempuan sudah merupakan pemandangan yang biasa yang dilakukan oleh Pedagang.<sup>3</sup>Pendapat ini didasari oleh observasi peneliti dan di dukung oleh wawancara dengan ibu Suwantiyang mengatakan

“proses penyembelihan ayam di sekitar pasar sagumpal bonang masih banyak yang tidak sesuai aturan Islam, menyembelih dengan hanya menusuk leher ayam dengan sebilah bambu yang sudah diruncingi, terkadang ayam mati bukan sebab di sembelih, tapi mati di mesin penghilang bulu, demikian di khawatirkan banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh pengonsumsinya karena proses penyembelihan yang tidak dilakukan dengan benar. Hal ini merupakan pemandangan yang tidak jarang lagi ditemukan di sekitaran pasar sagumpal bonang.”<sup>4</sup>

namun berbeda pendapat dengan bapak Andi yang mengatakan bahwa proses penyembelihan ayam dilakukan sudah sesuai dengan standar halal,<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Survei Awal Dan Observasi*, Pasar sagumpal Bonag Kota Padangsidempuan, februari-mei 2018.

<sup>4</sup>Suwanty, Konsumen ayam potong di Pasar Raya Sagumpal Bonang, *Wawancara*, Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 8 mei 2018

<sup>5</sup>Andi, Pedagang ayam potong di Pasar Raya Sagumpal Bonang, *Wawancara*, Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 8 mei 2018.

Semakin maraknya kegiatan penyembelihan ayam yang tidak dilakukan dengan benar dan tidak sesuai aturan Islam, sangat berdampak negatif terhadap konsumen dan cukup meresahkan bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan harus berfungsi sebagai *Amar Makruf Nahi Munkar* seharusnya memiliki peran khusus dalam meningkatkan kualitas penyembelihan ayam sesuai standar halal di pasar sekitar Padangsidempuan

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak H. Zulfan Efendi Hasibuan. Mengatakan tentang proses penanganan penyembelihan ayam yang tidak sesuai standar halal dipasar Sagumpal bonang Kota Padangsidempuan

“Penanganan yang dilakukan MUI Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kualitas penyembelihan ayam sesuai standar halal di pasar sekitar padangsidempuan adalah dengan terjun langsung ke lapangan, memberikan edukasi dan nasehat. Sebagai bentuk kepedulian MUI terhadap ummat, dengan minimnya fasilitas yang ada, MUI tetap turun ke lapangan, walaupun sebenarnya ada instansi lain yang lebih bertanggung jawab atas hal itu.”<sup>6</sup>

Sedangkan Bapak H. Syahid Muammar Pulungan, SH mengatakan. Penanganan yang dilakukan MUI hanya sekedar pemberi bimbingan dan penyuluhan baik dalam bentuk observasi langsung, mengundang langsung para pedagang, menghimbau dan menyurati pihak yang lebih berwenang terkait hal tersebut,<sup>7</sup>

Setelah diperinci lebih dalam Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran MUI Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kualitas penyembelihan ayam sesuai standar halal di pasar sekitar Padangsidempuan di antaranya adalah:

a. Upaya Preventif

---

<sup>6</sup>H. Zulfan Efendi Hsb, Ketua MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 7 Mei 2018.

<sup>7</sup>Drs. H. Muammar Pulungan, SH, Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 7 Mei 2018.



Upaya edukasi proses penyembelihan sesuai standar halal yang dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan Pedagang dari cara penyembelihan yang salah. penanganan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan, dalam hal ini Bapak H. Zulfan Efendi Hasibuan menyebutkan upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia diantaranya adalah dengan melaksanakan berbagai program kerja. salah satunya dengan langsung terjun ke lapangan, untuk memberi edukasi kepada para pedagang, memeberikan buku panduan kepada pedagang, dan mengundang pedagang untuk diberikan bimbingan dan arahan di Kantor MUI Kota Padangsidempuan.<sup>8</sup>

b. Upaya represif (penindakan)

Upaya represif adalah upaya penanganan melalui penindakan untuk pedagang yang menyembelih ayam yang tidak sesuai standar halal . Adapun upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan untuk menindak pedagag yangmeyembelih ayam tidak sesuai standar halaldi Pasar sekitar Kota Padangsidempuan, wawancara dengan Bapak H. Zulfan Efendi Hasibuan sebagai berikut:

- 1) MUI berusaha menagajak intansi terkait seperti Dinas Peternakan, Pertanian dan Perdagangan, untuk diadakan kerjasama melaksanakan edukasi kepada seluruh pedagang yang masih menyembelih dengan cara yang salah dan apabila perlu dilakukan penindakan .

---

<sup>8</sup>H. Zulfan Efendi Hsb, Ketua MUI Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidempuan, 7 Mei 2018..

- 2) pedagang yang terbukti melakukan penyembelihan dengan cara yang salah akan di berikan sanksi berupa mencabut izin dagang atau menyita barang dagangannya.<sup>9</sup>

Hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak H. Zulfan Efendi Hasibuan mengatakan.

“MUI tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan atau penertiban kepada pedagang yang menghiraukan syariat dalam hal penyembelihan ayam, sehingga segala bentuk keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat maupun dari pantauan Majelis Ulama Indonesia sendiri hanya dapat menyurati pihak-pihak terkait.”<sup>10</sup>

c. Upaya Kuratif ( Penyembuhan)

Upaya kuratif atau penyembuhan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak H. Zulfan Efendi Hasibuan yang mengatakan,

“MUI berusaha mengajak masyarakat untuk tidak membeli ayam yang disembelih apabila diyakini ayam itu tidak sah dalam penyembelihannya, karna apabila masyarakat tetap membeli meski sudah tau salah dalam penyembelihannya akan berdampak kepada ketidak berhasilan program MUI dalam meningkatkan kualitas halal dalam peyembelihan ayam di pasar sekitar Kota Padangsidimpuan.”<sup>11</sup>

Namun berbeda halnya dengan pelaksanaan dilapangan masih sangat banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak dari kinerja Majelis Ulama Indonesia, asumsi ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Hartati yang mengatakan.

“MUI masih belum berperan aktif dalam meningkatkan kualitas Proses Penyembelihan Ayam di Pasar Sagumpal Bonang Kota Padangsidimpuan. Memang MUI pernah terjun langsung ke lapangan, namun hanya dengan

---

<sup>9</sup>.Drs. H. Muammar Pulungan, SH, Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidimpuan , 7 Mei 2018.

<sup>10</sup> H. Zulfan Efendi Hsb, Ketua MUI Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidimpuan, 7 Mei 2018.

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>66</sup>Nur hartati, Konsumen pembeli ayam potong di pasar Sagumpal Bonang, *Wawancara*, Pasar sagumpal Bonang Kota Padangsidimpuan, 8 Mei 2018.

program yang masih minim dan belum maksimal, sehingga kita beranggapan bahwa MUI tidak pernah melakukan pemantauan ataupun pengamatan tentang kegiatan mereka yang ada di Pasar sekitar Kota Padangsidempuan terutama tentang proses penyembelihan ayam.”<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Ibu Suwanty sampai saat ini belum pernah saya dengar Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan ikut mengatasi permasalahan menyangkut dalam upaya meningkatkan kualitas proses penyembelihan ayam yang sesuai standart halal di pasar sekitar Kota Padangsidempuan.<sup>13</sup>

Iyan menambahkan MUI memang pernah datang akan tetapi itu sudah lama sekali, dan sebenarnya pedagang sudah menyembelih dengan cara yang benar walau tanpa adanya sosialisasi. walaupun ada yang salah, itu hanya sebagian kecil dari pedagang yang ada.<sup>14</sup>

2. Kendala yang dihadapi oleh MUI Kota Padangsidempuan dalam upaya meningkatkan kualitas proses penyembelihan ayam yang sesuai standart halal di pasar sekitar Kota Padangsidempuan.

Dalam melakukan atau mengupayakan sesuatu pasti ada halangan atau hambatan yang mengganggu berjalannya aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Seperti halnya MUI Kota Padangsidempuan dalam upaya meningkatkan kualitas proses penyembelihan ayam yang sesuai standart halal di pasar sekitar Kota Padangsidempuan khususnya pasar sagumpal bonang.

- a. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan dari luar Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan yang kurang mendukung atau bahkan

---

<sup>12</sup>Suwanty, Konsumen pembeli ayam potong di pasar Sagumpal Bonang, *Wawancara*, Pasar sagumpal Bonang Kota Padangsidempuan, 8 Mei 2018.

<sup>14</sup>Iyan, Pedagang Ayam Potong di Pasar Sagumpal Bonang, *Pasar Sagumpal Bonang Padangsidempuan*, 8 Mei 2018.

menghambat upaya dari Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelian ayam yang sesuai standar halal di pasar sekitar Kota Padangsidimpuan. Bapak H. zulfan efendi hasibuan menyebutkan. Hambatan eksternal antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

1) Kesadaran Pedagang

Kendala yang dihadapi MUI dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelian ayam yang sesuai standar halal di pasar sekitar Kota Padangsidimpuan, walaupun sudah dilakukan program dan edukasi dalam hal pembelian ayam yang benar secara islam, pada kenyataannya pedagang tidak begitu memperdulikan hal yang demikian. dengan berbagai alasan tetap saja melakukan pembelian dengan cara yang dianggap sudah benar.

2) Pemerintah dan instansi terkait

Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan dalam hal ini hanya memiliki wewenang untuk mengingatkan, memberikan edukasi bagi para pedagang. dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penindakan, sudah berulang kali usaha yang dilakukan MUI untuk mengajak instansi terkait yang lebih memiliki wewenang dalam hal ini hanya sia-sia dan tidak pernah terlaksana. seharusnya diperlukan kerja sama dan dukungan dari pembuat kebijakan dan instansi penegak hukum dalam hal upaya meningkatkan kualitas proses pembelian ayam yang sesuai standar halal di pasar sekitar Kota Padangsidimpuan.

Minimnya dukungan pemerintah dan instansi terkait dan terkesan tidak peduli dalam membantu untuk meningkatkan kualitas proses

---

<sup>15</sup>H. Zulfan Efendi Hsb, Ketua MUI Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidimpuan, 7 Mei 2018

penyembelihan ayam yang sesuai standart halal di pasar sekitar Kota Padangsidimpuan menjadi kendala yang mendasar bagi MUI. Hal ini didasari wawancara Bapak H. Zulfan Efendi menyebutkan

“MUI sering mengajak Instansi terkait yang lebih berhak dalam hal ini, bahkan MUI pernah meminta kepada pemerintah agar menindak dan memberi sanksi bagi pedagang yang menyembelih ayam tidak sesuai standart halal di pasar sekitar Kota Padangsidimpua. Akan tetapi sama sekali tidak pernah di tanggapi.”<sup>16</sup>

### 3. Aturan yang berlaku

Melaksanakan segala sesuatu harus berpedoman kepada aturan. Walaupun MUI telah sering menyurati instansi terkait untuk bekerjasama baik melakukan sidag dan memberika sanksi. akan tetapi belum ada peraturan yang mengarah ke sana dalam hal penyembelihan ayam ini, sehingga ini yang menjadi kendala yang mendasar untuk memberikan sanksi bagi pedagang yang hanya memikirkan untungnya saja.

### 4. Dukungan Masyarakat

segala bentuk program kerja yang dilaksanakan MUI akan sia-sia tanpa adanya dukungan dari masyarakat. apabila masyarakat masih tetap saja membeli ayam potong yang sudah tau salah dalam penyembelihannya. akan membuat usaha yang sudah dilaksanakan MUI sia-sia.

#### b. Hambatan Internal

Hambatan Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam Majelis Ulama Kota Padangsidimpuan yang menyebabkan kinerja Majelis Ulama Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas proses penyembelihan ayam sesuai dengan standar halal antara lain sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>*Ibid.*,

### 1) Keterbatasan wewenang

Kendala mendasar yang menjadi hambatan bagi MUI adalah keterbatasan wewenang.

“MUI hanya sekedar mempunyai kapasitas dan wewenang untuk mengatasi persoalan yang ada dengan lisan, tulisan dan terjun langsung ke lapangan. Dalam konteks ini MUI hanya bisa menyurati instansi yang lebih berhak dalam hal ini, sehingga laporan segala keluhan dari masyarakat bisa ditindak lanjuti dengan baik.”<sup>17</sup>

### 2) Keterbatasan Dana

Dalam melaksanakan berbagai program kerja yang ada, berguna untuk pembentukan dan pengarahannya ke hal yang lebih baik, dalam hal ini Muzakarah ataupun terjun langsung ke lapangan yang dilakukan MUI membutuhkan dana yang cukup.

“segala bentuk program kerja yang dilaksanakan berfungsi untuk membentuk masyarakat kepada hal yang lebih baik. Namun setiap melaksanakan muzakarah MUI hanya dapat mengundang peserta sebanyak 60 orang dikarenakan dana yang tidak cukup sehingga kegiatan tidak terlaksana secara maksimal.”<sup>18</sup>

## 2. Pembahasan hasil penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya MUI Kota Padangsidimpuan dalam Meningkatkan kualitas proses Penjualan ayam sesuai standar halal di pasar sekitar Kota Padangsidimpuan masih kurang efektif. Karena walaupun sudah ada program kerja yang dilaksanakan MUI, namun masih saja kualitas halal dalam penjualan ayam di pasar sekitar Kota Padangsidimpuan belum terjamin. meski pedagang mengatakan bahwa cara penjualannya sudah dilakukan sesuai proses halal. namun masyarakat sebagai konsumen belum mendapat jaminan tentang cara penjualan yang dilakukan sudah memenuhi

---

<sup>17</sup>*Op cit.*

<sup>18</sup>.Drs. H. Muammar Pulungan, SH, Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidimpuan , 7 Mei 2018.

standar halal. alasannya karna melihat proses langsung cara penyembelihan yang masih sangat sembarangan. Serta fungsi dan peran MUI yang kurang efektif, karena pengamatan terhadap objek masih kurang. Sedangkan kendala yang dihadapi MUI dalam Meningkatkan kualitas proses Penyembelihan ayam sesuai standar halal di pasar sekitar Kota Padangsidempuan, lebih condong kepada kinerja MUI, baik dari program kerja yang dilakukan masih tertutup dan tidak mendapatkan dukungan yang maksimal dari pemerintah dan instansi terkait yang lebih berwenang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan, maka upaya Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan Dalam dalam Meningkatkan kualitas proses penyembelihan ayam sesuai standar halal di pasar sekitar Kota Padangsidempuan terutama di pasar Sagumpal Bonang sekitar Kota Padangsidempuan, sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan MUI Kota Padangsidempuan dalam dalam Meningkatkan kualitas proses penyembelihan ayam sesuai standar halal di pasar sekitar Kota Padangsidempuan terdiri dari pelaksanaan upaya preventif yang berupa turun langsung ke lapangan, dan pelaksanaan upaya represif yang berupa kegiatan menyurati pemerintahan maupun instansi terkait untuk melakukan kerja sama, serta memberikan edukasi yang minim dan belum terstruktur bagi pedagang. Penulis berasumsi bahwa upaya yang dilakukan MUI belum efektif.
2. Kendala yang dihadapi MUI dalam Meningkatkan kualitas proses penyembelihan ayam sesuai standar halal di pasar sekitar Kota Padangsidempuan adalah kendala eksternal yang meliputi kesadaran pedagang dan dukungan masyarakat, pemerintah dan instansi terkait serta



aturan yang berlaku. sedangkan kendala internal yaitu keterbatasan wewenang dan keterbatasan dana.

#### B. Saran-saran

Berdasarkan temuan yang didapatkan oleh peneliti dilapangan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengurus MUI Kota Padangsidempuan, walaupun menjadi pengurus bukan prioritas utama, namun hendaknya selalu memberikan ide-ide untuk Meningkatkan Kualitas Penjualan Ayam Sesuai Standar Hala di Pasar Sekitar Kota Padangsidempuan.
2. kepada MUI Kota Padangsidempuan harus lebih banyak lagi kegiatan turun ke lapangan, kalau bisa bukan hanya fokus di penjualan ayam saja. tapi harus di kembangkan lagi ke produk-produk makanan lainnya.
3. kepada pemerintah hendaknya memberikan bantuan dan dukungan yang lebih kepada MUI Kota Padangsidempuan terutama dalam anggaran program kerja dan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus MUI Kota Padangsidempuan agar edukasi dan program kerja yang dilaksanakan lebih terjadwal dan efektif.
4. Kepada masyarakat hendaknya mendukung setiap program kerja yang dilaksanakan MUI kota Padangsidempuan, agar lebih selektif dalam membeli. dan tidak membeli apabila diragukan kehalalannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Jakarta:2003
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah MUI* <http://mui.or.id/tentang-mui/profilmui/profilmui.html>. Diakses 23 April 2017, Pukul 22:24 WIB.
- Departemen Agama R.I, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Maratua Simanjuntak, *Memperkuat Peran Umat Islam*, Citapustaka. Jakarta. 2001.
- Khatib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*, Amzah. Padang 2007.
- Drs. H. M. Irsyad Hasibuan, Sekretaris Umum MUI Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, Kantor MUI Kota Padangsidimpuan, 7 Mei 2018
- Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer: Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesi*. Yogyakarta: Absolut, 2008.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Ma'ruf Amin, et al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Erlangga, 2011.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014.

- Syekh Abdurrahman as-sa'di, et al. *Fiqh Al Bay' Wa Asy Syira' Cet. I*; Arab Saudi: Maktabah Madinah, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 4 Cet. X*; Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, "kitab talkhish ahkam al udh-hiyah wa adz dzakah," dalam Aris Munandar, eds., *Tatacara Qurban Tuntunan Nabi Cet. I*, Jogjakarta: Media Hidayah, 2003.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* .Jakarta:Rineka Cipta, 1997.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2005.
- S. Nasution, *MetodeRisearch*, Jakarta: BumiAksara, 2003.
- BurhanBungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Cetakan Ke 5*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Suharsimi Harikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 2006.
- HadariNawawi, *MetodePenelitian Survey*. Cet. Ke 6, Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2003.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penenlitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Lexy J. Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2007.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 579 /In.14/F.4c/PP.00.9/05/2018  
Sifat : Penting  
Lamp. :-  
Hal : *Mohon Bantuan Informasi /  
Penyelesaian Skripsi*

30 Mei 2018

Yth. *Ketua Kantor MUI Psp.*  
Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Aziz  
NIM : 13 110 0007  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ KPI  
Alamat : Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Madina.

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Peran Majelis Ulama Indonesia Cabang Kota Padangsidimpuan Dalam Meningkatkan Kualitas Proses Penjualan Ayam Sesuai Dengan Standar Halal di Pasar Sekitar Kota Padangsidimpuan"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Padangsidimpuan, Mei 2018

Dekan



*Ati Sati, M.Ag*  
NIP. 196209261993031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Nomor : In.19 /F. 6a /PP.00.9 / / 2017

Padangsidimpuan, 10 Mei 2017

Lampiran : -

Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:

Yth. :

1. Dra. Replita, M.Si
2. Ali Amran, S.Ag, M.Si

Di tempat


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : Abdul Aziz / 131100007  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ KPI  
Judul Skripsi : **PERAN KOMISI DAKWAH MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MELAKSANAKAN  
DAKWAH ISLAMIYAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.**


Seiringan dengan itu, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.


Ketua Jurusan

  
Ali Amran, S.Ag, M.Si  
NIP. 197601132009011005

Sekretaris Jurusan


  
Maslina Daulay, M.A  
NIP. 197605102003122003

Dekan


  
Fauziah Nasution, M.Ag  
NIP.19730617 200003 2 013

**Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing**

Bersedia/Tidak bersedia  
Pembimbing I

  
Dra. Replita, S.Ag, M.Si  
NIP. 196905261995032001

Bersedia/Tidak Bersedia  
Pembimbing II

  
Ali Amran, S.Ag, M.Si  
NIP. 197601132009011005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jalan T. Rizal Nurdin km 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Nomor : In.19 /F. 6a /PP.00.9 / / 2017

Padangsidimpuan, 10 Mei 2017

Lampiran : -

Hal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Kepada:

Yth. :

1. Dra. Replita, M.Si
2. Ali Amran, S.Ag, M.Si

Di tempat


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa/i tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama/NIM : Abdul Aziz / 131100007  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ KPI  
Judul Skripsi : **PERAN KOMISI DAKWAH MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MELAKSANAKAN  
DAKWAH ISLAMIAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.**

Seiringan dengan itu, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan

  
Ali Amran, S.Ag, M.Si


NIP. 197601132009011005

Sekretaris Jurusan

  
Maslina Daulay, M.A

NIP. 197605102003122003


Dekan

  
Fauziah Nasution, M.Ag


NIP.19730617 200003 2 013

**Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing**

Bersedia/Tidak bersedia  
Pembimbing I

  
Dra. Replita, S.Ag, M.Si  
NIP. 196905261995032001

Bersedia/Tidak Bersedia  
Pembimbing II

  
Ali Amran, S.Ag, M.Si  
NIP. 197601132009011005